



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KETUNGAU HILIR
DESA NANGA MERKAK

JL. MITRA DESA NANGA MERKAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA MERKAK KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 188.45/42/PD-NM /Set/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
NANGA MERKAK KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

KEPALA NANGA MERKAK KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Pemerintah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, perlu dikelola dengan baik;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Pemerintahan Desa NANGA MERKAK, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa NANGA MERKAK Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa NANGA MERKAK Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa pada Pemerintah Desa NANGA MERKAK Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NANGA MERKAK Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.
b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NANGA MERKAK
pada tanggal : 12 Juni 2023

**KEPALA DESA NANGA MERKAK
KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG**



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di Sintang
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA MERKAK KECAMATAN
KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45/ 42/PD-NM /Set / 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA PADA PEMERINTAH DESA NANGA
MERKAK KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN
SINTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
PADA PEMERINTAH DESA NANGA MERKAK KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG

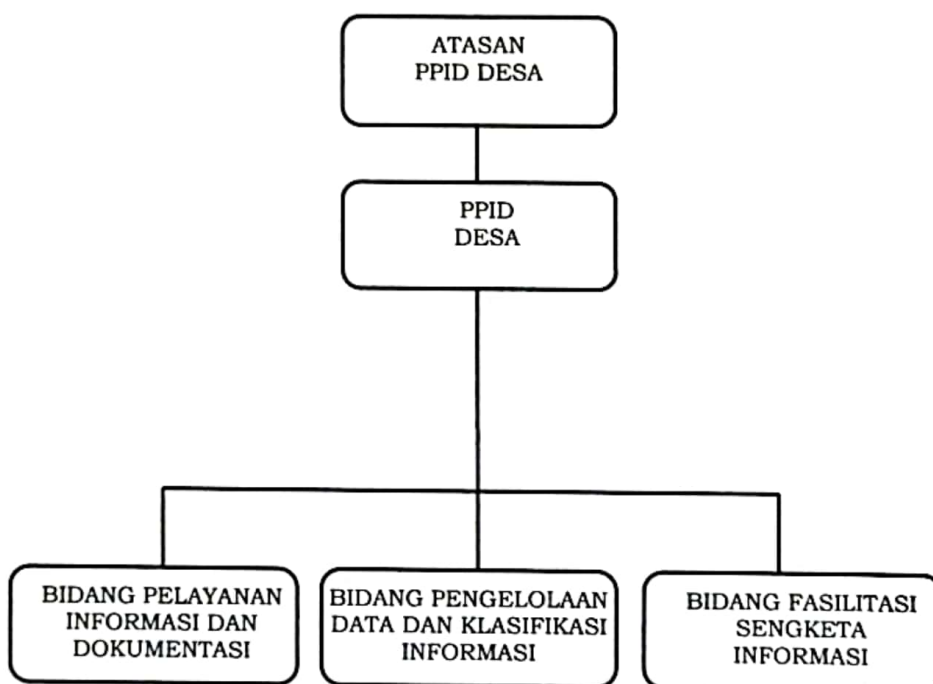
NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID DESA
1	2	3
1.	Kepala Desa NANGA MERKAK Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang	Atasan PPID Desa NANGA MERKAK
2.	Sekretaris Desa NANGA MERKAK	PPID Desa
3.	Kasi Kesra dan Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Kaur Umum dan Perencanaan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

**KEPALA DESA NANGA MERKAK
KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG,**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA MERKAK KECAMATAN
KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45/ 42 /Set / 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA PADA PEMERINTAH
DESA NANGA MERKAK KECAMATAN KETUNGAU
HILIR KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA PADA PEMERINTAH DESA NANGA MERKAK KECAMATAN
KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG



**KEPALA DESA NANGA MERKAK
KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG,**

